



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/PID-SUS/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aviko als Ade Bin Riduan;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai
Kabupaten Kepahiang / Jalan Sumbawa RT.012
RW. 001 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan
Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 5 Mei 2021, Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Kph dalam perkara atas nama Terdakwa Aviko als Ade Bin Riduan;

Halaman 1 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT.BGL. tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2021 NO.REG. PERKARA: PDM- 04/KPH/03/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Aviko Als Ade Bin Riduan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Saudara Jagad (belum tertangkap), dengan maksud meminta Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu Saudara Jagad mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Kepahiang menuju Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki NINJA R yang berwarna putih - hitam, sesampainya di Desa Kepala curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Amir (belum tertangkap) untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang terbungkus dalam klip kecil berwarna putih, selain itu kemudian Terdakwa juga membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sendiri di

Halaman 2 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik SaudaraAMIR, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah SaudaraAMIR dan membungkus 8 buah plastik klip bening berisikan sabu tersebut dengan menggunakan Robekan plastik berwarna hitam lalu Terdakwa menggenggam robekan kantong plastik berwarna hitam itu di tangan kirinya dan rencananya akan diantarkan ke SaudaraJagad yang sebelumnya sudah sepakat untuk bertemu ditempat yang biasanya Terdakwa dan SaudaraJagad bertemu yaitu di daerah Tugu Hiu Bentiring Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, pada saat Terdakwa melewati desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 buah plastik klip bening berisikan sabu yang dibungkus dengan menggunakan robekan kantong plastik berwarna hitam tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa memutar arah kembali dengan maksud untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa belum menemukannya kemudian Terdakwa memutar arah kembali dan menemukan robekan plastik berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Robert Noperli, Saksi Wahyu Kusiantoro bersama rekan-rekan Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang yang pada saat itu sedang patroli melihat Terdakwa sedang kebingungan seperti mencari sesuatu yang hilang dan melihat Terdakwa mengambil robekan plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Robert Noperli, Saksi Wahyu Kusiantoro mendekati Terdakwa dan menangkapnya, lalu anggota Opsnal lainnya memanggil saksi Dadang Ferdiansyah yang pada saat itu sedang duduk di teras rumahnya bersama Saksi Boby Aryo yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, setelah itu para saksi melihat pada saat robekan plastik hitam tersebut dibuka isinya adalah 8 buah plastik klip bening berisikan sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah metallic dan uang tunai sebesar Rp419.000,00 (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), lalu pada saat di interogasi Terdakwa mengakui robekan plastik hitam yang berisikan 8 buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat terjatuh dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 3 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 8 buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/100700.00/2021 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup tertanggal 18 Januari 2021 ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin cabang didapatkan total berat bersih 2,44 gram kemudian disisihkan 2,39 gram untuk barang bukti dan 0,05 gram untuk Balai POM.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,05 gram dilakukan pemeriksaan di Balai POM, berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.037.K tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu ditandatangani oleh Drs. Syafrudin T, Apt., M.Si dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa Aviko Als Ade Bin Riduan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Aviko Als Ade Bin Riduan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Saudara Jagad (belum tertangkap), dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong, setelah itu Saudara Jagad mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Kepahiang menuju Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki NINJA R yang berwarna putih - hitam, sesampainya di Desa Kepala curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa langsung menuju rumah

Halaman 4 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Amir (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang terbungkus dalam klip kecil berwarna putih, selain itu kemudian Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sendiri di rumah milik Saudara AMIR, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saudara AMIR dan menyimpannya 8 buah plastik klip bening berisikan sabu tersebut kedalam Robekan plastik berwarna hitam lalu Terdakwa menggenggam robekan kantong plastik berwarna hitam itu dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja R berwarna putih-hitam tanpa nomor melewati desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 buah plastik klip bening berisikan sabu yang disimpan didalam robekan kantong plastik berwarna hitam terjatuh, kemudian Terdakwa memutar arah kembali dengan maksud untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa belum menemukannya kemudian Terdakwa memutar arah kembali dan menemukan robekan plastik berwarna hitam yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh tadi, kemudian Saksi Robert Noperli, Saksi Wahyu Kusiantoro bersama rekan-rekan Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang yang pada saat itu sedang patroli melihat Terdakwa sedang kebingungan seperti mencari sesuatu yang hilang dan melihat Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangannya dan memegang robekan plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Robert Noperli, Saksi Wahyu Kusiantoro mendekati Terdakwa dan menangkapnya, lalu anggota Opsnal lainnya memanggil saksi Dadang Ferdiansyah yang pada saat itu sedang duduk di teras rumahnya bersama Saksi Bobby Aryo yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, setelah itu para saksi melihat pada saat robekan plastik hitam tersebut dibuka isinya adalah 8 buah plastik klip bening berisikan sabu, lalu pada saat di interogasi Terdakwa mengakui robekan plastik hitam yang berisikan 8 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat terjatuh dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 5 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 8 buah plastik klip bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/100700.00/2021 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup tertanggal 18 Januari 2021 ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin cabang didapatkan total berat bersih 2,44 gram kemudian disisihkan 2,39 gram untuk barang bukti dan 0,05 gram untuk Balai POM;

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,05 gram dilakukan pemeriksaan di Balai POM, berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.037.K tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu ditandatangani oleh Drs. Syafrudin T, Apt., M.Si dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa AVIKO Als Ade Bin RIDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 April 2021, NO. REG.PERK : PDM- 04/KPH/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AVIKO Als ADE Bin RIDUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa AVIKO Als ADE Bin RIDUAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa AVIKO Als ADE Bin RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AVIKO Als ADE Bin RIDUAN selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat 2,39 gram.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Merah Metalic
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R berwarna putih - hitam tanpa nomor polisi.
- Uang tunai sebesar Rp.419.000-, (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Mei 2021 Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Kph yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aviko als Ade Bin Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabudengan berat 2,39 gram;

Di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R berwarna putih - hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 7 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Merah Metallic;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari, Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kph dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Kph;

Menimbang, bahwa didalam perkara aquo Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu yang cukup sesuai dengan Relas Pemberitahuan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya Hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang , bahwa secara seksama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo telah meneliti keseluruhan berkas perkara dan terutama bukti yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat Pertama didalam mempertimbangkan perkara aquo telah memenuhi ketentuan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama dan uraian pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Tinggi memutuskan

Halaman 8 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Kph, tanggal 5 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, KUHP serta segala perundang undangan dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Kph tertanggal 5 Mei 2021;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Kami JEFERSON TARIGAN., SH., MH., selaku Hakim Ketua majelis, WIWIK SUHARTONO., S.H., M.H dan MARULAK PURBA., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Mei 2021 Nomor 45/Pid-Sus/2021/PT.Bgl untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh PUNGUT, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 9 Halaman Pts.Perk No.45/Pid.Sus/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WIWIK SUHARTONO.,S.H.,M.H

JEFERSON TARIGAN.,SH.,MH.,

MARULAK PURBA.,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

PUNGUT, SH.